



Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak

Sindhi Maria Angini Pattiasina^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sindhianggini@gmail.com

ABSTRACT: Rape is a very heinous, immoral and despicable crime and violates the norm whereby the victims are women, both adults and minors. The perpetrators of the criminal act of rape are often people who are known by the victim and some even have family relations and what is most concerning is a father who has the heart to rape his own biological child (incest). Purposes of the Research: to examine and analyze the factors that cause biological fathers to commit criminal acts of rape against children and efforts to deal with criminal acts of rape for children who experience criminal acts of rape. Methods of the Research: The type of research used in this study is normative juridical. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Data collection techniques are carried out through identification of laws and regulations, legal journals, books. Results of the Research: Factors that cause the biological father to commit the crime of rape are low education and economic factors, lack of trust in the law, environment and residence, alcohol and lack of understanding of and efforts to counteract the crime of rape for children who have experienced the crime of rape is through the use of penal means, namely through criminal law, this effort is related to the implementation of legal rules and the enforcement of legal rules. Other actions using non-penal means, namely eradicating the circulation of pornographic videos, places that are usually used as tools for pornographic activities and holding outreach to the community and to schools about current sex education.

Keywords: Crime; Rape; Child.

ABSTRAK: Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral dan tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Tujuan Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku. Metode Penelitian: penelitian hukum normative. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah. Hasil Penelitian: Faktor Faktor yang menyebabkan Ayah Kandung melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan adalah Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi, Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum, Lingkungan dan Tempat Tinggal, Alkohol dan Kurangnya Pemahaman Terhadap dan upaya Penanggulangan Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan bagi Anak yang mengalami Tindak Pidana Pemerkosaan ialah melalui dengan menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum. Tindakan lainnya dengan menggunakan sara non penal, yaitu pemberantasan peredaran video porno, tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk kegiatan pornografi dan mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pemerkosaan; Anak

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah semua hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang diatur dalam UU HAM harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan oleh negara melalui berbagai peraturan hukum positif. Hak asasi manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Negara harus melindungi mereka sebagai pemegang kekuasaan membuat peraturan hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap manusia.¹ Setiap kekerasan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu sisi baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia.³ Berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, salah satu bentuk kejahatan dalam hal ini ialah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak – anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁴

Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang – orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*) misalnya keluarga. Mereka pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan di masa yang akan datang.⁵ Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan seringkali adalah orang- orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar.

Incest merupakan hubungan seks diantara pria atau wanita di dalam atau di luar nikah ikatan perkawinan dan mereka terkait dalam hubungan keturunan yang dekat sekali. Perbuatan incest ini disebut pula sebagai peristiwa “penodaan darah”, dan produk tingkah laku incest ini sering kali melahirkan anak-anak yang cacat jasmaniyah dan rohaniyah.⁶ Orang tua memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana

¹ Margie Gladies Sopacua, *Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women*, Jarlev, Jamvura Law Review, Volume 5, Nomor 2, Juli 2023, h. 251.

² Margie Gladies Sopacua and Iin Karita Sakharina, “The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective),” *Journal International Affairs and Global Strategy* 67, no. 8 (2018): h. 44-52.

³ Margie Gladies Sopacua, “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No 2, 2022 h. 213.

⁴ Gerson W. Bawengan, “Pengantar Psikologi Kriminal”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h. 22.

⁵ Ciptono, “Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal”, *Jurnal Petita*, Vd. 2 No 2 (Desember 2020) h. 227.

⁶ Kartini, “Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual”, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 255.

yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kasus yang diambil dalam penulisan ini berdasarkan putusan nomor : 40/Pid.Sus/2018/PN Amb dengan kronologis singkat kejadian yaitu pada 17 Oktober 2017 pukul 03:00 Wit bertempat di samping jembatan Mardika di Taman bawah JMP tidak jauh dari Talit Kali Mardika, Kec. Sirimau Kota Ambon melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak kandungnya. Dalam keadaan dipengaruhi alkohol melampiaskan nafsunya secara paksa kepada anak kandungnya yang berumur 8 tahun Bernama Yunita.

Dari contoh kasus tersebut menunjukkan bawah orang terdekat tidak mampu melindungi anak dari kekerasan seksual dan membuat anak terancam dalam lingkungan keluarganya yang seharusnya adalah orang yang melindungi keluarga mereka. Adapun beberapa penelitian yang telah diteliti terdahulu yakni Margie Gladies Sopacua (2023) dengan judul *Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women* dengan masalah yang diteliti adalah bagaimana mencegah perempuan yang mengalami kekerasan psikologis dari perspektif hak asasi manusia dan Margie Gladies Sopacua (2021) dengan judul *Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic*, dan masalah yang diteliti adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab peredaran minuman keras tradisional Sopi di Negeri Zeith Negeri Asilulu dan Negeri Kaitetu Kecamatan Lehitu pada masa pandemi Covid-19". Pentingnya identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah menemukan dan membahas tentang faktor yang menyebabkan ayah kandung melakukan tindak pidana pemerkosaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan Undang-undang, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah semua hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang diatur dalam UU HAM harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan oleh negara melalui berbagai peraturan hukum positif. Hak asasi manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Negara harus melindungi mereka sebagai pemegang kekuasaan membuat peraturan hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap manusia.

Kontrol sosial dapat menciptakan tata cara upaya pencegahan penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai sosial yang terkandung dalam suatu masyarakat. Kemudian dengan kontrol sosial yang baik, masyarakat diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang.⁷ *Routine Activity Theory* mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap lingkungan dan menekankan proses ekologisnya, dalam arti luas dapat disimpulkan bahwa teori ini tidak

⁷ Margie Gladies Sopacua, *Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic*, Jurnal; Law Reform, 17(2), 2021, h. 168-182.

hanya melihat kejahatan hanya dari sisi pelaku namun dilihat dari sisi korban dan lingkungan disekitarnya. Tujuan Cohen dan Felson adalah untuk mencari faktor penyebab kejahatan yang terjadi dengan melihat adanya perubahan dari aktifitas rutin harian individu. Cohen dan Felson menyebutkan bahwa "*routine activities deliver easy crime opportunities to the offender*". Jadi, terjadinya kejahatan dikarenakan adanya kegiatan rutin yang menciptakan peluang yang mudah bagi pelaku kejahatan.⁸ Pada kasus yang diteliti bahwa terdakwa BUANG JOIS PAPILAYA Als BUANG pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di samping jembatan mardika tepatnya di taman bawah jembatan tidak jauh dan talit kali mardika, Kec Sirimau Kota Ambon.

Bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga telah disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan membuat kebijakan dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004. Bahkan di dalam undang-undang ini juga disebutkan tentang perlindungan sementara. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan. Sementara di sisi lain perintah perlindungan yang terdapat dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa perintah perlindungan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada siapa saja, termasuk korban, saksi, pendamping dan teman korban. paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui pengadilan.⁹ Tindak kekerasan juga bukan fenomena kriminal yang berdiri sendiri, melainkan fenomena yang melintasi ranah hukum, etika, dan kesehatan serta terkait erat dengan latar belakang moral, budaya, politik, dan pribadi.¹⁰ Tindak kekerasan juga bukan fenomena kriminal yang berdiri sendiri, melainkan fenomena yang melintasi ranah hukum, etika, dan kesehatan serta terkait erat dengan latar belakang moral, budaya, politik, dan pribadi.

Kejahatan Seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga terjadi terhadap perempuan dewasa sebagai korban, peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindas dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, bagi korban atau pelaku yang berumur dibawah 18 tahun maka akan digunakan UU Perlindungan Anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur di atas 18 tahun berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Seorang melakukan kejahatan kekerasan seksual dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain:¹² 1) Faktor Agama; 2) Faktor Pendidikan; 3) Faktor Pergaulan; 4) Faktor Ekonomi. Pemerkosaan kepada anak yang dilakukan oleh BUANG terhadap anaknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN Amb yang mengakibatkan terganggunya fisik dan psikis anaknya adalah karena akibat yang timbul tersebut merupakan perbuatan berkesinambungan dari kekerasan seksual oleh BUANG. Perbuatan tersebut merupakan suatu hubungan sebab akibat, yang juga disebut dengan kausalitas. Pengertian kausalitas adalah proses atau hubungan antara dua atau

⁸ Cohen, Lawrence E. and Marcus Felson. 1987. Social Change and Crime Rate Trends :A Routine activity Approach. American Sociological Review, Vol. 44, No. 4.

⁹ Margie Gladies Sopacua and lin Karita Sakharina, *Op.Cit*, h. 43.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Andika Wijaya, Wida Peace Anata, Darurat Kejahatan Seksual, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 96.

¹² Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, Pelecehan Seksual, Yogyakarta,1995 h. 180.

lebih keadaan dari suatu peristiwa ataupun kejadian yang mana satu faktor mengakibatkan faktor lainnya. Beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh anggota keluarga. Menurut hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung, maka penulis akan memaparkan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung adalah sebagai berikut : a) Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi; b) Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum; c) Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal; d) Faktor Alkohol; e) Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama.

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya ke empat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.¹³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Sanksi pidana diatas menjelaskan bahwa adanya pemberatan sanksi pidana bagi orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, baik tindak pidana perkosaan maupun pencabulan. Pemberatan tersebut adalah 1/3 dari ancaman pidana sehingga ancaman maksimal menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara. Secara terperinci beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani korban pelecehan seksual , yaitu : 1) Perlindungan dan penanganan secara fisik (visum, penyembuhan, dan operasi); 2) Perlindungan dan penanganan secara psikologis (bisa dengan konsultasi, terapi atau pendidikan mental dan spiritual lainnya); 3) Secara sosial dengan memberi dukungan sosial dan emosional, menerima kehadirannya, tidak membicarakan yang tidak sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya, serta memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan.

Kemudian upaya lain dalam penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: a) Menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum; b) Menggunakan sarana non penal, yaitu melakukan pemberantasan peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar anak-anak terhindar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan. anak terhindar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan.

¹³ Dody Suryadi, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Vol.28, Nomor.1, April 2020, h. 88.

KESIMPULAN

Faktor-Faktor yang menyebabkan Ayah Kandung melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan adalah Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi, Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum, Lingkungan dan Tempat Tinggal, Alkohol dan Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama. Upaya Penanggulangan bagi Anak yang mengalami Tindak Pidana Pemerkosaan ialah dengan menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum. Tindakan lainnya dengan menggunakan sarana non penal, yaitu pemberantasan peredaran video porno, tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk kegiatan pornografi dan mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini.

REFERENSI

Jurnal

- Ciptono, 2020, "Tindak Pidana Pemerkosaan seorang ayah kepada anak kandungnya ditinjau dari psikologi kriminal", *Jurnal Petita*, Volume 2 No 2.
- Cohen, Lawrence E. and Marcus Felson, .*Social Change and Crime Rate Trends :A Routine activity Approach*. American Sociological Review, 1987, Volume 44, Nomor 4.
- Dody Suryadi, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Volume 28, Nomor 1.
- Margie Gladies Sopacua and Iin Karita Sakharina, 2018. "The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective)," *Joirnal International Affairs and Global Strategy* 67, no. 8.
- Margie Gladies Sopacua, 2021. Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic, *Jurnal; Law Reform*, 17(2).
- Margie Gladies Sopacua, 2022, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No 2.
- Margie Gladies Sopacua, "Perception of Indonesia and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women", *Jarlev; Jamvoura Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2023.

Buku

- Andika Wijaya, Wida Peace Anata, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 1995.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Kartini, "Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual", Mandar Maju, Bandung. 2009.